

## LEMBAR PEMBERITAAN MEDIA

Judul Berita : NU Grobogan desak Perda Pengawasan Miras dicabut  
Media Cetak/Elektronik : SOLOPOS  
Tanggal : 22 Juni 2009  
Kabupaten/Kota : Grobogan

Komentar :

Kliping Berita:

Senin Legi, 22 Juni 2009

# NU Grobogan desak Perda Pengawasan Miras dicabut

**Grobogan (Espos)**

Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Grobogan mendesak ke Pemkab Grobogan agar mencabut Perda tentang Minuman Keras (Miras), No 2 Tahun 2000 tentang Pengawasan Peredaran Miras dan menggantinya dengan Perda tentang Larangan Peredaran Miras.

Menurut Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Grobogan, Muhammad Sohib QS didampingi Sekretaris Afrosin Arif Spd kepada *Espos*, Sabtu (20/6), keberadaan Perda Miras No 2 Tahun 2008 tersebut saat ini malah membuka peluang melegalkan peredaran Miras di Kabupaten Grobogan. "Ada beberapa alasan kenapa Lakpesdam dan NU Kabupaten Grobogan menginginkan dicabutnya Perda Miras No 2 Tahun 2000 tersebut. Salah satunya adalah, dampak Miras sangat merugikan masyarakat terutama kalangan generasi muda."

Belum lagi, tambah Sohib, banyaknya tindak kriminalitas seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerasan dan pemerkosaan yang terjadi sekarang ini karena pelaku dipengaruhi Miras yang dikonsumsi.

Keberadaan Perda Miras tersebut dari pengamatan yang dilakukan, lanjut Sohib, justru bisa menjadi bumerang bagi Pemkab Grobogan. Karena satu sisi Pemkab ingin menekan peredaran Miras, tapi di sisi lain Perda itu malah memberikan ruang untuk peredaran Miras.

Keinginan Lakpesdam tersebut didukung sepenuhnya oleh Ketua PC NU Kabupaten Grobogan KH Hambali yang menyatakan, bagaimana pun juga di Islam yang namanya Miras hukumnya haram dan harus dilarang. "Karena lebih banyak mudharatnya, jadi Perda tersebut harus diganti." □ rif